



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan Industri Kota diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan Industri nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri kecil dan menengah, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, diperlukan Rencana Pembangunan Industri Kota;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan Industri Kota maka diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan Industri Kota untuk 20 (dua puluh) tahun yang akan datang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025 – 2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2025-2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Daerah.
12. Industri Kecil adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. Industri Menengah adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
14. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Industri yang memiliki skala Industri kecil dan menengah.
15. Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPIK 2025-2045 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kota Semarang.

Pasal 2

RPIK 2025-2045 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;

- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. keterkaitan Industri;
- g. kelestarian lingkungan; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud penetapan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sebagai pedoman pembangunan IKM bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, lembaga terkait, dan/atau masyarakat;
- b. sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan Industri unggulan Daerah; dan
- c. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
- d. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan IKM.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan dan IKM Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan IKM guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2025-2045;
- d. pelaksanaan pembangunan Industri;

- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan ruang pengembangan Industri di Daerah; dan
 - b. pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Penyediaan ruang pengembangan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan Kawasan peruntukan Industri dan/atau Kawasan Industri di dalam Rencana Tata Ruang Daerah;
 - b. penentuan lokasi yang diluar kawasan peruntukan Industri dan/atau Kawasan Industri yang diperbolehkan untuk pembangunan Industri; dan
 - c. pengaturan dan pengelompokan lokasi kegiatan Industri.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan IKM unggulan;
 - b. penerbitan penerbitan izin usaha IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia Industri di Daerah;
 - d. penguatan kelembagaan IKM dan peningkatan kemampuan sentra IKM di Daerah;
 - e. bantuan dan bimbingan teknis sentra dan IKM di Daerah;
 - f. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Industri;
 - g. penyampaian laporan informasi Industri Daerah;
 - h. pemberian kemudahan penyampaian data pada Sistem Informasi Industri Nasional kepada perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri; dan
 - i. pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) IKM Unggulan di Daerah meliputi;
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri minuman;
 - c. Industri tekstil;
 - d. Industri pakaian jadi;
 - e. Industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya;
 - f. Industri pengolahan tembakau;
 - g. Industri kayu, *furniture*, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk *furniture*) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya;
 - h. Industri pencetakan umum; dan
 - i. Industri pengolahan lainnya
- (2) Selain Industri unggulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

BAB V

RPIK 2025-2045

Pasal 8

- (1) RPIK 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistematika Dokumen RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan, dengan muatan meliputi:
 1. Latar Belakang;
 2. Dasar Hukum; dan
 3. Sistematika Penulisan Laporan.
 - b. Bab II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri, dengan muatan meliputi:
 1. Kondisi Daerah;
 2. Sumber Daya Industri;
 3. Sarana Prasarana; dan
 4. Pemberdayaan IKM.

- c. Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, dengan muatan meliputi:
 - 1. Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2045;
 - 2. Tujuan Pembangunan Industri Kota Semarang; dan
 - 3. Sasaran Pembangunan Industri Kota Semarang.
 - d. Bab IV Strategi dan Program Pembangunan IKM Kota Semarang, dengan muatan meliputi:
 - 1. Strategi Pembangunan IKM; dan
 - 2. Program Pembangunan IKM, terdiri atas:
 - a) Pembangunan IKM Prioritas;
 - b) Pengembangan Perwilayahan IKM;
 - c) Pengembangan Sentra IKM;
 - d) Pembangunan Sumber Daya IKM;
 - e) Pembangunan Sarana dan Prasarana IKM;
 - f) Pemberdayaan IKM
 - e. Bab V Penutup, memuat ringkasan keterkaitan masing-masing bab, harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi Pembangunan Industri Kota Semarang selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (3) Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:
- a. tahap I periode 2025 - 2029;
 - b. tahap II periode 2030-2034;
 - c. tahap III periode 2035 – 2039; dan
 - d. tahap IV periode 2040-2045.
- (5) RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah daerah lain;
 - d. swasta;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - g. masyarakat; dan
 - h. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan RPIK 2025-2045 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan Wali Kota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. pertumbuhan sektor Industri;
 - b. kontribusi Industri non migas terhadap Produk Domestik ReGional Bruto;
 - c. nilai ekspor produk Industri;
 - d. jumlah tenaga kerja di sektor Industri; dan
 - e. nilai investasi sektor Industri.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan RPIK 2025-2045 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Kota Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG,




AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Kota Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

MUKHAMAD KHADHIK

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN	
KABAG HUKUM	
KETUA TIM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SEMARANG
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Salah satu peran pemerintah dalam upaya mencapai pengembangan industri yang seimbang dan terpadu, adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan industri secara sistematis dan komprehensif. Amanah penyusunan dokumen ini tercantum dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah) wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Cakupan pengaturan pengaturan rencana pembangunan industri di Daerah Kota adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Semarang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan latar belakang diatas, Pemerintah Daerah memandang bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RIPK) yang disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan menjadi komponen penting yang perlu dibuat dalam upaya mendorong kemajuan IKM di Kota Semarang yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efesiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan industri” adalah hubungan antar-industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan industri harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana tata ruang Daerah berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Kota Semarang) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Huruf b

Penentuan lokasi yang diluar kawasan peruntukan industri dan/atau Kawasan industri yang diperbolehkan untuk pembangunan industri berdasarkan peraturan zonasi dalam rencana tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Sistem Informasi Industri Nasional adalah adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Industri pengolahan lainnya berupa Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Peninjauan kembali merupakan upaya upaya untuk melihat kesesuaian antara RPIK dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber pembiayaan lainnya dapat berasal dari:

- a. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- b. Kerjasama daerah;
- c. Kerjasama Pemanfaatan Aset;
- d. Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS);
- e. CSR (*Corporate Social Responsibility*; dan
- f. Lainnya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemantauan adalah proses pengamatan, pengumpulan, dan evaluasi data secara berkelanjutan untuk menilai kinerja dan kemajuan pembangunan Industri di Daerah. Pemantauan dilakukan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan industri di Daerah sesuai dengan rencana;
- b. mengindikasikan kemajuan dan pencapaian tujuan pembangunan industri di Daerah;

- c. mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah yang mungkin timbul; dan
- d. memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan program, aktivitas, kebijakan, atau hal lain dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan di Daerah. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas, serta untuk pertimbangan keputusan Wali Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

RANCANGAN